



**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA
BOGOR TAHUN 2015**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 yang pada tahun 2015 memasuki tahun ketiga dalam merencanakan Pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin agar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2019 berjalan efektif, efisien, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang merupakan tahun pertama RPJMD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik



- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 31 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1, Seri E);



25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2, Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7, Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1, Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BOGOR TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor



4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Propinsi, yang selanjutnya disingkat RKPD Propinsi, adalah dokumen perencanaan Propinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
13. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

BAB II

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD merupakan;
 - a) dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - b) penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP dan RKPD Propinsi Jawa Barat yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, indikator pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (1) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan Renja SKPD;
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2015;



- (2) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk;
- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2015

Pasal 4

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan



BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing
- 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
 - 2.5.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2013
 - 2.5.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2014
- 2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.6.1. Permasalahan Empat Prioritas
 - 2.6.2. Permasalahan Pembangunan

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Kota Bogor
 - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor
 - 3.1.2.1 Global dan Nasional
 - 3.1.2.2 Provinsi Jawa Barat
 - 3.1.2.3 Kota Bogor
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Keterkaitan Visi dan Misi dengan Urusan Wajib dan Pilihan
- 4.3. Prioritas Pembangunan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH



- 5.1 Rencana Kerja 5 (lima) Prioritas Pembangunan
- 5.2. Rencana Indikatif Belanja Langsung (BL) Tahun 2015
- 5.3. Rencana Indikatif Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun 2015

BAB VI PENUTUP

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Rp.1.561.370.189.843,-
- 2. Belanja Rp.1.890.892.795.954,-

Pasal 6

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp.456.194.201.990
- b. Dana Perimbangan Rp.825.594.822.269
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah Rp.279.581.165.584

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.826.655.925.565
- b. Belanja Langsung (BL) Rp.1.064.236.870.389



BAB V

PERUBAHAN RKPD

Pasal 7

- a. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan
- b. Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah;
 - b. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan / atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.



BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD;
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2015 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Juni 2014

**WALIKOTA BOGOR,
TTD**

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
TTD**

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI, E

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bogor

Toto.M.Ulum.SH.MM
NIP. 196203081987011003